



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR KW.08.2/HK.00.8/062/2017

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL/MADRASAH SWASTA PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap raudhatul athfal/madrasah wajib mendapatkan izin pendirian raudhatul athfal/madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal/Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa raudhatul athfal/madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Raudhatul Athfal/Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Operasional Pemberian Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal/Madrasah Swasta Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL/MADRASAH SWASTA PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal/Madrasah yang Hilang kepada raudhatul athfal/madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila raudhatul athfal/madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 04 April 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : KW.08.2/TK.00.8/062/2017
TANGGAL : 04 APRIL 2017

TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTIAN PENUNJANG/OPERASIUMAL
KALIDHATUL ATTAH/KADEBAH SWASTA PIKATINSI LAMPUNG

IDENTITAS MAJASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN
PENUNJANG IZIN PENUNJANG MAJASAH

No.	Nama Majelis	Nomor Surat Majelis	Alamat Majelis	Nama Organisasi Penyelenggara	akta Majelis Organisasi Penyelenggara	Penetapan Akte Majelis Organisasi
1	KAS. BELAKTI WANITA ISLAM	101218030030	Jln. Gajah Mada No. 01 Desa Sukoharjo Kec. Karang Sental Kab. Lampung Utara	YAYASAN PENUNJANG ISLAM KANDOK PESANTREN NURUL HUDA AL-AKIN SUKOHARJO ABUNG SURABARTO	NO. 56, KESPERMANI PUTRA, S.H., M.B. TANGGAL 30 AGUSTUS 2016	AUT-0034553 AU.01.04. Tahun 2016 AGUSTUS 2016
2	KAS. ANSARUL KAHF	101218030036	KOT. 002 RW. 005 Dusun Marga Gunung Wangas Desa Pahlawan Kec. Abung Surabarta Kab. Lampung Utara	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN NURUL HUDA AL-AKIN SUKOHARJO ABUNG SURABARTO	NO. 50, KUSPERMANI PUTRA, S.H., M.B. TANGGAL 30 AGUSTUS 2016	AHU-0034553 AU.01.04. Tahun 2016 AGUSTUS 2016
3	MBS. NURUL HUDA	111218030011	Jln. Gajah Mada No. 01 Desa Sukoharjo Kec. Abung Surabarta Kab. Lampung Utara	YAYASAN PENUNJANG ISLAM KANDOK PESANTREN NURUL HUDA AL-AKIN SUKOHARJO ABUNG SURABARTO	NO. 56, KUSPERMANI PUTRA, S.H., M.B. TANGGAL 30 AGUSTUS 2016	AHU-0034553 AU.01.04. Tahun 2016 AGUSTUS 2016
4	MBS. NURUL KUTUBUSY	111218030033	Jln. Liris Dusun Bangur, Mulyo Dusun Kutubung Kec. Sungaili Selatan Kab. Lampung Utara	YAYASAN UMMUL QUHUT KUTUBUNG	NO. 26, SRI KURNIKO FERLANHANO, S.H., M.B. TANGGAL 13 JANUARI 2016	AHU-0002472 AH.01.04. Tahun 2016 JANUARI 2016
5	MBS. PELITA	111218030027	Jln. Raya Bina Purnama Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene	PERKUMPULAN NAHULATUL ULAMA	NO. 03, ENYAN EFFENDI, S.H. TANGGAL 06 AGUSTUS 2016	AHU-70 AH.01.08. Tahun 2016 SEPTENBER 2016
6	MBS. MEFTAHUL HUDA	111218030035	Jln. Pusta Dewa No. 02 Kampung Betung Indah Kec. Fukuon Kab. Way Kanan	YAYASAN AL-MAKHID FAKKAN KATU WAY KANAY	NO. 01, ARIS YUSUF, M. S.H., M.B. TANGGAL 02 DESEMBER 2016	AHU-0045153 AU.01.04. Tahun 2016 DESEMBER 2016
7	MBS. MEFTAHUL JANNAH	121218030009	Jln. Liris Dusun Surabarta Kampung Sibadjo Kec. Betan, Betan Ujung Kab. Way Kanan	YAYASAN FENUNDIKAN MISTAKHUL JANNAH WAY KANAY	NO. 209, ARIS YUSUF, M. S.H., M.B. TANGGAL 29 FEBRUARI 2017	AHU-0004002 AU.01.04. Tahun 2017 FEBRUARI 2017

